



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURANBUPATI JEPARA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan implementasi pelaksanaan Program di lini lapangan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung Program KKBPK, maka perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana;
  - b. bahwa sebagai dasar pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Jepara, maka perlu Pedoman Pelaksanaan Kampung KB;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17);
  9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara;

10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Pedoman Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Jepara.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana, Kecamatan dan Pemerintah Desa guna membentuk dan melaksanakan Kampung Keluarga Berencana (KB).

**Pasal 3**

Pedoman Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Anggaran Kegiatan kampung Keluarga Berencana disediakan oleh Pemerintah Daerah dari APBD untuk pembentukan dan pengembangan Kampung KB.

**Pasal 5**

Camat dapat membentuk dan mengembangkan Kampung KB di Wilayahnya paling kurang setiap tahun 1 (satu) desa, dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan dukungan anggaran untuk membentuk Kampung KB.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 13 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR .....

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepid. 1	
Kasubid. 1	
Kepid. 2	
Kepid. 3	
Kepid. 4	
Kepid. 5	
Kepid. 6	
Kepid. 7	
Kepid. 8	
Kepid. 9	
Kepid. 10	
Kepid. 11	
Kepid. 12	
Kepid. 13	
Kepid. 14	
Kepid. 15	
Kepid. 16	
Kepid. 17	
Kepid. 18	
Kepid. 19	
Kepid. 20	
Kepid. 21	
Kepid. 22	
Kepid. 23	
Kepid. 24	
Kepid. 25	
Kepid. 26	
Kepid. 27	
Kepid. 28	
Kepid. 29	
Kepid. 30	
Kepid. 31	
Kepid. 32	
Kepid. 33	
Kepid. 34	
Kepid. 35	
Kepid. 36	
Kepid. 37	
Kepid. 38	
Kepid. 39	
Kepid. 40	
Kepid. 41	
Kepid. 42	
Kepid. 43	
Kepid. 44	
Kepid. 45	
Kepid. 46	
Kepid. 47	
Kepid. 48	
Kepid. 49	
Kepid. 50	
Kepid. 51	
Kepid. 52	
Kepid. 53	
Kepid. 54	
Kepid. 55	
Kepid. 56	
Kepid. 57	
Kepid. 58	
Kepid. 59	
Kepid. 60	
Kepid. 61	
Kepid. 62	
Kepid. 63	
Kepid. 64	
Kepid. 65	
Kepid. 66	
Kepid. 67	
Kepid. 68	
Kepid. 69	
Kepid. 70	
Kepid. 71	
Kepid. 72	
Kepid. 73	
Kepid. 74	
Kepid. 75	
Kepid. 76	
Kepid. 77	
Kepid. 78	
Kepid. 79	
Kepid. 80	
Kepid. 81	
Kepid. 82	
Kepid. 83	
Kepid. 84	
Kepid. 85	
Kepid. 86	
Kepid. 87	
Kepid. 88	
Kepid. 89	
Kepid. 90	
Kepid. 91	
Kepid. 92	
Kepid. 93	
Kepid. 94	
Kepid. 95	
Kepid. 96	
Kepid. 97	
Kepid. 98	
Kepid. 99	
Kepid. 100	

## PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masalah kependudukan adalah masalah yang sangat penting karena penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pesatnya Pertumbuhan penduduk yang meleset dari perkiraan menjadi sangat mengkhawatirkan kebijakan kependudukan dan pembangunan, terlebih jika hal itu dikaitkan dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan global MDGs yang harus di raih, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur serta memberikan pelayanan public adalah merupakan program yang harus terlaksana secara merata dan menyeluruh.

Kondisi program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jepara menunjukkan: (1) tingginya angka *Total Fertility Rate* (TFR). Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013 angka TFR Kabupaten Jepara adalah 2,41 atau berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,32. (2) Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,52% (Tahun 2014), (3) *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) semua metoda 78,79% (tahun 2015), (4) Unmet need masih tinggi yaitu 9,86 persen.

Data 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kepesertaan KB aktif mengalami peningkatan dari sisi jumlah peserta, tetapi mengalami penurunan pada prosentase yaitu dari 198.579 akseptor atau 80,3 % pada tahun 2013 menjadi 199.643 akseptor atau 79,33 % pada tahun

2014 dan 192.893 akseptor atau 77,96% pada tahun 2015. Sedangkan kesertaan KB aktif MKJP relatif stagnan, yaitu  $\pm 19 - 20 \%$ .

Kondisi tersebut di atas diperparah dengan keadaan SDM lini lapangan yang semakin menurun yaitu hanya 54 orang, sehingga 1 orang PLKB mengampu 4-5 desa. Selain itu jaringan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program integrasi masih sangat kurang sehingga terjadi stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi program KKBPK di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan program KKBPK, terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan program KKBPK di seluruh tingkat wilayah.

Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kampung Keluarga Berencana adalah bentuk/model miniatur pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan SKPD KB Kabupaten dan perlu bersinergi dengan Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

## **B. PENGERTIAN KAMPUNG KB**

adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

## **C. TUJUAN**

### **1. Tujuan Umum:**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS;
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g. Pemenuhan hak anak;
- h. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- i. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- k. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- l. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/Remaja;
- m. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

**II. PRASYARAT PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN KAMPUNG KB**

**A. Prasyarat Wajib Pembentukan Kampung KB**

Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat



Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah, Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Partisipasi aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya.

## B. Model Penggarapan Kampung KB





### C. Ruang lingkup kegiatan Kampung KB

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

1. Kependudukan;
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB)

### D. Sasaran penggarapan

#### 1. Sasaran:

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah :

- a. Keluarga
- b. Remaja
- c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
- d. Pasangan Usia Subur (PUS)
- e. Keluarga dengan balita
- f. Keluarga dengan remaja
- g. Keluarga dengan lansia
- h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing

#### 2. Pelaksana:

- a. Kepala Desa/Lurah
- b. Ketua RW
- c. Ketua RT
- d. PKB/PLKB
- e. Petugas Lapangan sektor terkait
- f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa/Kelurahan
- g. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)
- h. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan)
- i. Kader

KEPALA SKPD PELAKSANA	KEPALA BAKDIP HUKUM
	

## LINGKUP PENGGARAPAN KAMPUNG KB

**A. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB****1. Kriteria UTAMA**

Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah:

- a. Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada.
- b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

**2. Kriteria Wilayah**

Setelah terpenuhi dua kriteria di atas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut:

- a. Kumuh
- b. Pesisir/Nelayan;
- c. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
- d. Terpencil;
- e. Perbatasan;
- f. Kawasan Industri;
- g. Kawasan Wisata;
- h. Padat penduduk
- i. Daerah Aliran Sungai (DAS)

**3. Kriteria Khusus****a. Kriteria Data**

Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

**b. Kriteria Kependudukan**

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah

**c. Kriteria Program Keluarga Berencana**

- 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 2) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 3) Tingkat kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan

d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga

- 1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga
- 2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga
- 3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK)

e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait

- 1) Kesehatan:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 2) Sosial Ekonomi:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 3) Pendidikan:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 4) Pemukiman dan Lingkungan:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 5) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

**C. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB**


Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah (sesuai pada point A di atas) dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas:

1. Pelindung : Bupati
2. Penasehat : Kepala SKPD yang membidangi KB
3. Pembina : Camat
4. Ketua : Petinggi/Lurah
5. Sekretaris : PKB/PLKB
6. Bendahara : Ketua TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan
7. Pelaksana Operasional : PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PKB RT

Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Kampung KB terdiri dari:

1. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, FKD, Toma, Toma, Toga dll.
2. Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, BIDAN, TP PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi terkait;
3. Poktan Kader-Kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (misal: Poktan Kader KKBPK, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dst)

**CONTOH**  
**STUKTUR ORGANISASI KAMPUNG KB**



Sebagai legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, maka Kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB, rapat-rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana pengembangan kegiatan dikoordinasikan melalui forum musyawarah. Selain itu, hal-hal terkait koordinasi kemitraan lintas sektor (instansi pemerintah dan swasta) ditindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi Poktan Kader (per-Bidang) untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi guna pelaksanaan kegiatan berikutnya serta sebagai salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.

#### **D. Tahapan Pembentukan Kampung KB**

Pembentukan Kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal di bawah ini, sebagai kelengkapan awal maka setelah suatu wilayah ditentukan sebagai lokasi Kampung KB sesuai Kriteria pada point A di atas, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

##### **1. Membangun Komitmen**

Sebagai langkah awal, pembentukan Kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan operasional. Pada dasarnya hakekat membangun komitmen adalah untuk menjadikan Kampung KB sebagai program/kegiatan yang menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan.

Dukungan dan komitmen Bupati, Kepala SKPD KB (BPPKB), Camat, Kepala Desa/Lurah, BPD, LPMD, LPMK, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Kader dan Bidan Desa merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB. Langkah awal ini dikoordinasikan oleh BPPKB melalui berbagai forum.

##### **2. Penyusunan Profil Wilayah**

Sebagai langkah awal, BPPKB menyiapkan profil wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten untuk dilaporkan kepada Bupati yang terdiri dari:

- a. Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi kampung KB
- b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB (Bab III – A).
- c. Data demografi wilayah Kampung KB yang meliputi: Jumlah Penduduk (perKelompok Umur), Jumlah KK, Tingkat pendidikan, dll.
- d. Data Keluarga Berencana, antara lain: Jumlah PUS, Jumlah PUS yang berKB, Jumlah PUS bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi), dll.

- e. Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data Tahapan Keluarga Sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain.

### **3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB**

Rekapitulasi profil wilayah diatas kemudian menjadi materi rapat penetapan wilayah Kampung KB. Alur penetapan wilayah sebagai berikut:

- a. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama BPPKB dengan mengundang SKPD, Mitra kerja dan lembaga terkait, termasuk penetapan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah (Bab III – B).
- b. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB oleh BPPKB dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati (sesuai Bab III – B).

### **4. Rekapitulasi wilayah Kampung KB beserta SK Struktur Organisasinya dikirimkan oleh BPPKB kepada Kepala BKKBN**

### **5. Penyediaan Data dan Informasi**

Setelah wilayah Kampung KB ditetapkan dan dilakukan pembentukan/ penetapan/pencanangan wilayah tersebut sebagai Kampung KB serta telah disusun Struktur Organisasinya, maka selanjutnya Ketua Kampung KB (Kepala Desa/Kelurahan) melakukan pelengkapan Data dan Informasi Kampung KB sebagai berikut:

- a. Data anggota Keluarga/Data Individu, meliputi: Jumlah jiwa dalam keluarga, Nomor kode anggota keluarga, nama, alamat, hubungan dengan KK, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.
- b. Data dan Informasi yang terkait dengan catatan sipil pada lokasi Kampung KB.
- c. Data dan informasi Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah Kampung KB (sesuai Bagan Struktur Organisasi Kampung KB yang disusun – Bab III point B).

Melalui koordinasi yang dipimpin oleh Ketua, setiap petugas lini lapangan (PLKB/PKB/TPD/PKK) agar memanfaatkan data mikro

keluarga yaitu R/I/KS dan R/I/MDK serta R/I/PUS sebagai sumber untuk memahami potensi dan permasalahan desa/kelurahan binaannya. Kemudian data mikro yang ada tersebut dipergunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk menentukan sasaran, potensi dan permasalahan baik yang berkaitan dengan program KKBPK maupun dengan Bidang lintas sektor lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kampung KB.

Data yang sudah dianalisis menjadi materi informasi bagi BPPKB, Camat, Kepala Desa/Kel dan Ka UPT/PLKB untuk disosialisasikan dan didiskusikan melalui Forum Musyawarah yang melibatkan masyarakat, ketua RW/RT, aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat dan para mitra kerja/stakeholders, agar menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan kegiatan Kampung KB.

Selain Forum Musyawarah yang tertera pada Bagan contoh Struktur Organisasi Kampung KB (Bab III-B), forum yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan informasi tersebut antara lain: rakor desa, forum desa sehat, PNPM atau forum-forum sosial yang ada. Salah satu tujuan lain diadakannya forum-forum tersebut diantaranya adalah agar masyarakat dan penentu kebijakan tingkat Desa mengetahui dan memahami kondisi Program KKBPK serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Data mikro keluarga kemudian dapat divisualisasikan di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dalam bentuk Peta Keluarga Sejahtera/Monografi Desa.

#### **E. Tahapan Pencanaan Kampung KB**

Pencanaan Kampung KB dapat dilakukan setelah langkah langkah sebagaimana pentahapan tersebut di atas telah dilakukan.

#### **F. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB**

Perencanaan Program dan Kegiatan dikoordinasikan camat dan BPPKB dengan melibatkan seluruh unsur di dalam Struktur Organisasi Kampung KB melalui Forum Musyawarah atau dalam forum forum lain yang sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB adalah:

1. Substansi Program dan Kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu dikaitkan dengan Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2015-2019, diutamakan untuk merencanakan kegiatan yang

memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran Program KKBPK.

2. Petugas Lapangan (PKB/PLKB) menyiapkan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.
3. Rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
4. Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang (sesuai Struktur Organisasi yang disusun – Bab III point B).
5. Rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan.
6. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR).
7. Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBD Kab, Alokasi Dana Desa, atau lintas sektor terkait.

#### **G. Tahapan Operasional/Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB**

Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Kampung KB diatas selesai, maka dilanjutkan pada tahapan implementasi kegiatan yang didahului dengan rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten, dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunnya terjemahan Rencana Program dan Anggaran Kampung KB melalui Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan para pelaksana kegiatan (Kelompok Kerja Kader per-Bidang) agar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Kemudian pada tahapan selanjutnya, diselenggarakan workshop tingkat Kabupaten, dimana workshop tersebut bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman tentang konsep Kampung KB termasuk indikator indikator keberhasilan yang harus dicapai.



2. Mensosialisasikan Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB yang telah disusun.
3. Mensosialisasikan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) bulanan dan mingguan.
4. Pemaparan informasi tentang alur penganggaran kegiatan (APBN/APBD/Dana Desa/Dukungan anggaran lintas sektor).
5. Mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan.
6. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.

Di tingkat Kecamatan, diselenggarakan lokakarya mini yang diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dan Desa/Lokasi Kampung KB untuk kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya mini tingkat Desa dan Pelatihan Kader Desa/Kelurahan (Kelompok Kerja Kader per-bidang yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi Kampung KB) dengan target setiap kader mampu melaksanakan kegiatan Kampung KB yang telah direncanakan. Kader bersama toga/toma melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui:

1. KIE Individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
2. KIE Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum social (pengajian, pertemuan BKB, Pertemuan BKR, pertemuan UPPKS, Arisan , Taman Posyandu dll);
3. KIE Massa dengan memanfaatkan media tradisional, Mobil Penerangan (Mupen), Acara-acara hiburan rakyat, dll;
4. KIE Konseling kepada sasaran (Ibu Hamil, BUTEKI, PUS bukan peserta KB, Calon Peserta KB) untuk menentukan dan memantapkan pilihan kontrasepsi yang digunakan.

**GAMBAR TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN KAMPUNG KB**



## BAB IV

### INDIKATOR KEBERHASILAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN KAMPUNG KB

#### A. Indikator keberhasilan

Sebagai sebuah proses, indikator ketercapaian kampung KB tidak semata mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada input, proses dan output.

Keberhasilan "input" ditandai dengan jumlah Sumber daya yang ada, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD, Anggaran Dana Desa (ADD), Program keluarga harapan (PKH), ketersediaan sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan "proses" ditentukan berdasarkan pada:

1. Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE;
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB an KR;
3. Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, pertemuan IMP, Staf Meeting dan Lokakarya mini;
4. Pelayanan Taman Posyandu (PAUD, Kesehatan/Posyandu dan BKB), surat nikah, akta kelahiran, KTP.

Sedangkan keberhasilan "Output: ditentukan berdasarkan pada beberapa indikator sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN
1.	Data dan Informasi	
	Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Pendataan Keluarga	100%
2.	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
	Peserta KB Aktif (CU/PUS)	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	MKJP	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Pria ber-KB dari total peserta KB	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Unmet need	< Rata rata capaian Desa/Kelurahan
3.	Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	
	Partisipasi klg yang memiliki balita dlm BKB	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi klg yang memiliki remaja dlm BKR	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan

	Partisipasi klg yang memiliki lansia dlm BKL	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi lansia dalam BKL	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi remaja dalam PIK	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	> 20 Thn
4.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurun
5.	Kesehatan	
	Jumlah kematian ibu dan anak	Menurun
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	> Rata rata capaian Desa/Kelurahan
	Gizi buruk	Menurun
6.	Sosial Ekonomi	
	Peningkatan pendapatan keluarga	Meningkat
	Masalah sosial lainnya	Menurun
7.	Pendidikan	
	Wajib belajar 9 tahun	Meningkat
	Tidak ada wanita yang buta huruf	
8.	Pemukiman dan Lingkungan	
	Tertata dan bersih	
	Rumah tidak layak huni	Menurun
9.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pemanfaatan lahan pekarangan dalam pengembangan potensi wilayah	Meningkat
10.	Program lainnya sesuai dengan perkembangan	
	Ditentukan oleh Dinas Instansi dan lembaga terkait	

#### B. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Kampung KB

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester dan tahunan) oleh Ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Bupati sebagai Pembina kampung KB, Melalui Kepala SKPD yang membidangi KB.

PENERBITAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,  
  
 AHMAD MARZUQI